



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI
Dengan	: Dirjen PHU Kemenag RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 30 Maret 2023
Waktu	: pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pengaturan Haji Khusus dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023; 2. Isu-isu Aktual Lainnya.
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 44 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Dirjen PHU Kementerian Agama RI (Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D.); 3. Jajaran Kemenag RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII

DPR RI, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI membahas: **"Pengaturan Haji Khusus dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M dan Isu-Isu Aktual"**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 H/2023 M mencakup alokasi kuota haji khusus, data jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), tahap pelunasan, pengembalian keuangan haji khusus, dan kegiatan pengawasan haji khusus.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Meningkatkan pengawasan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk meminimalkan terjadinya kasus yang merugikan jemaah.
 - b. Memberikan dukungan peningkatan kualitas petugas haji khusus yang lebih berkompeten dan terlatih untuk memastikan terselenggaranya aspek perlindungan bagi jemaah secara optimal.
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai kebijakan haji khusus untuk mencegah penyebaran informasi palsu.
 - d. Merumuskan kebijakan pengaturan yang lebih rinci mengenai visa furoda atau mujamalah.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk menambah nomenklatur Kantor Urusan Haji (KUH) menjadi Kantor Urusan Haji dan Umrah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A.